

14. IZIN AKTIVITAS WISATA AIR, WISATA SELANCAR, DAYUNG DAN WISATA TIRTA LAINYA / 93246/ MENENGAH TINGGI

1.	JENIS LAYANAN / RISIKO	IZIN AKTIVITAS WISATA AIR, WISATA SELANCAR, DAYUNG DAN WISATA TIRTA LAINYA / 93246/ MENENGAH TINGGI
2.	DASAR HUKUM	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan di Daerah; 7. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi / Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia R.I. Nomor 4 Tahun 2021. Tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan berusaha Berbasis resiko sektor Pariwisata. 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 9. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 64 Tahun 2021 Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3.	PERSYARATAN LAYANAN	<u>Persyaratan Umum</u> — <u>Persyaratan Khusus</u> 1. Sertifikat pengujian sarana sesuai ketentuan perundang-undangan. 2. Sertifikat standar usaha yang diterbitkan oleh LSU bidang Pariwisata, diunggah dalam Sistem OSS 3. Memenuhi kriteria nomor
4.	MEKANISME/ PROSEDUR	1. Pemohon mengakses laman OSS untuk menginput data pemohon secara lengkap untuk mendapatkan NIB dan Sertifikat Standar dan IZIN 2. OPD Tim Teknis melakukan verifikasi terhadap pemohon dari pelaku usaha dalam sistim OSS 3. Jika persyaratan telah lengkap dan benar maka OPD Tim teknis Menotifikasi Persetujuan Persyaratan Melalui Sistim OSS Jika belum benar maka OPD Tim Teknis melakukan Notifikasi perbaikan Persyaratan 4. Jika pemohon telah di setujui oleh OPD Teknis maka unit perizinan melakukan verifikasi Pemohon Untuk Kepala Dinas DPMPSTP. 5. Kepala DPMPSTP melakukan persetujuan perizinan berusaha pada sistim OSS 6. Pelaku usaha mencetak perizinan berusaha yang telah Terterivikasi
5.	WAKTU PELAYANAN	5 (Lima) hari kerja
6.	BIAYA / TARIF	Gratis
7.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN/ MASUKAN	- No. Kontak :081346767806 - Facebook : ptsppromal - Twiter : ptsppromal

	- Email Pengaduan : pengaduanptsp@gmail.Com - Scan QR CODE Pada Loket Pengaduan
--	---

1. PENDAHULUAN	Salah satu tujuan dari pembangunan adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan berbagai upaya, salah satunya adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan membuka saluran pengaduan bagi masyarakat. Saluran pengaduan ini berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat dengan instansi pelayanan publik. Melalui saluran pengaduan, masyarakat dapat menyampaikan keluhan, saran, dan kritik terhadap pelayanan publik yang diterima. Salah satu saluran pengaduan yang dapat digunakan adalah melalui email. Email merupakan sarana komunikasi yang efektif dan efisien. Melalui email, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan secara langsung ke instansi pelayanan publik yang bersangkutan. Salah satu saluran pengaduan yang dapat digunakan adalah melalui QR Code. QR Code merupakan teknologi yang dapat digunakan untuk menyimpan informasi. Melalui QR Code, masyarakat dapat mengakses saluran pengaduan secara mudah dan cepat.
2. PEMBAHASAN	Salah satu saluran pengaduan yang dapat digunakan adalah melalui email. Email merupakan sarana komunikasi yang efektif dan efisien. Melalui email, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan secara langsung ke instansi pelayanan publik yang bersangkutan. Salah satu saluran pengaduan yang dapat digunakan adalah melalui QR Code. QR Code merupakan teknologi yang dapat digunakan untuk menyimpan informasi. Melalui QR Code, masyarakat dapat mengakses saluran pengaduan secara mudah dan cepat.
3. PENUTUP	Salah satu saluran pengaduan yang dapat digunakan adalah melalui email. Email merupakan sarana komunikasi yang efektif dan efisien. Melalui email, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan secara langsung ke instansi pelayanan publik yang bersangkutan. Salah satu saluran pengaduan yang dapat digunakan adalah melalui QR Code. QR Code merupakan teknologi yang dapat digunakan untuk menyimpan informasi. Melalui QR Code, masyarakat dapat mengakses saluran pengaduan secara mudah dan cepat.